

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/3497/UN37/HK.02/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG (KNB)**  
**PADA JENJANG SARJANA (S1), JENJANG MAGISTER (S2) DAN JENJANG**  
**DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menarik minat mahasiswa internasional masuk ke Program Sarjana (S1) non kelas internasional, Program Magister (S2) dan Program Doktorat (S3), perlu ada pemberian beasiswa kepada mahasiswa internasional yang lolos seleksi melalui jalur seleksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) pada Jenjang Sarjana (S1), Jenjang Magister (S2) dan Jenjang Doktorat (S3) Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 96 tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana, Magister, Doktoral, Dan Program Non Degree Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG (KNB) PADA JENJANG SARJANA (S1), JENJANG MAGISTER (S2) DAN JENJANG DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

**KESATU** : Menetapkan Mahasiswa Internasional Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Jenjang Sarjana (S1), Jenjang Magister (S2) dan Jenjang Doktoral (S3) di Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Penetapan komponen biaya bagi mahasiswa internasional penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) meliputi Biaya Hidup, Biaya Pendidikan (BIPA/kelas Bahasa dan Budaya) pada tahun pertama, Biaya Pendidikan (UKT) pada tahun berikutnya, Tunjangan Buku dan Penelitian, Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah bagi mahasiswa yang telah memiliki publikasi dan Biaya Asuransi Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul dari Penetapan Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) pada Jenjang Sarjana (S1), Jenjang Magister (S2) dan Jenjang Doktoral (S3) Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
KANTOR HUKUM  
CAHYA W. LANDARI  
NIP 198402242008122001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3497/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG (KNB) PADA  
JENJANG SARJANA (S1), JENJANG  
MAGISTER (S2) DAN JENJANG  
DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG (KNB) PADA JENJANG SARJANA (S1), JENJANG MAGISTER (S2)  
DAN JENJANG DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025



No	Nama	No Pasport	NPWP	Negara Asal	Program Studi	Masa Studi (sampai dengan)
1.	Roslin Chantel De Vasconcelos Nhantumbo	AB1213208	271340838503000	Mozambik	Akuntansi S1	Genap 2028/2029
2.	Tran Thi Khanh Vi	P0080070	270912223503000	Vietnam	Pendidikan Bahasa Indonesia S2	Genap 2026/2027
3.	Sunusi Dauda	A12318977	271393340503000	Nigeria	Ilmu Hukum S2	Genap 2026/2027
4.	Mohga Mohamed Fouad Mohamad	A3513282	266949288503000	Mesir	Pendidikan Seni S2	Genap 2026/2027
5.	Nurtilek Kadyrov	PE1706219	405774613503000	Kyrgyzstan	Ilmu Pendidikan Bahasa S3	Genap 2028/2029

Ditapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  




SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3497/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BEASISWA KEMITRAAN NEGARA  
BERKEMBANG (KNB) PADA  
JENJANG SARJANA (S1), JENJANG  
MAGISTER (S2) DAN JENJANG  
DOKTORAL (S3) UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025

KOMPONEN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA  
KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG (KNB) PADA JENJANG SARJANA (S1),  
JENJANG MAGISTER (S2) DAN JENJANG DOKTORAL (S3)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Komponen Beasiswa KNB	Sifat	Dibayar ke	Nilai Gross Up	PPN (11%)	PPh 23 (2%)	PPh 21 (5%)	Nilai Bersih
1	<b>Biaya Hidup</b>	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	5.603.652	555.317	100.967	247.368	4.700.000
2	<b>Biaya Pendidikan</b>							
	<b>Sarjana/Magister/Doktoral</b>	Atcost Nilai Max, Orang Semester	PT	11.600.430	-	232.009	568.421	10.800.000
	<b>BIPA (Bahasa dan Kelas Budaya)</b>	Atcost Nilai Max, Orang Semester	PT	14.178.303	-	283.566	694.737	13.200.000
3	<b>Tunjangan Buku &amp; Penelitian</b>							
	Sarjana	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	655.747	64.984	11.815	28.947	550.000
	Magister Skema Reguler	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	894.200	88.614	16.112	39.474	750.000
	Doktoral	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	1.788.400	177.229	32.223	78.947	1.500.000
4	<b>Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah</b>							
	<b>Magister Skema Reguler</b>	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	1.788.400	177.229	32.223	78.947	1.500.000
	<b>Doktoral</b>	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	2.980.666	295.381	53.706	131.579	2.500.000
5	<b>Asuransi Kesehatan</b>	Atcost Max, OB	Perusahaan Asuransi/ PT	500.000	-	-	-	-

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP. 198402242008122001

